

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KORBAN EKSPLOITASI  
EKONOMI OLEH  
WALI PANTI ASUHAN**  
**Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi  
Medan Nomor 1155/Pid.Sus/  
2023/PT.Mdn.**

<sup>1</sup>

Oleh :

**Helenia Melisa Seke<sup>2</sup>**

[Heleniaseke071@Student.Unsrat.Ac.Id](mailto:Heleniaseke071@Student.Unsrat.Ac.Id)

**Eugenius N. Paransi.<sup>3</sup>**

**Roy Ronny Lembong.<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan serta penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh wali panti asuhan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn. Anak sebagai bagian dari kelompok rentan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, bebas dari segala bentuk eksploitasi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, termasuk dalam kasus eksploitasi anak oleh pengelola panti asuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta konvensi ILO yang telah diratifikasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan sanksi terhadap eksploitasi ekonomi anak dalam ruang digital. Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini menjatuhkan

pidana penjara dan denda terhadap pelaku, namun belum secara maksimal merepresentasikan keadilan restoratif dan perlindungan menyeluruh bagi anak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta sinergi antar lembaga untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi anak dari segala bentuk eksploitasi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Eksploitasi Ekonomi, Panti Asuhan, Putusan Pengadilan.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan Tindakan kriminal bisa dilakukan siapa saja, dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai mereka.

Tindak pidana terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegagalan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu hal yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.<sup>5</sup> Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010521

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018, h.5

itu sudah sepatutnya anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat yang dapat terbawa hingga dewasa. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak guna menghindari terjadinya eksploitasi anak.

Hak asasi anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak pemerintah (negara) republik Indonesia supaya memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak warga negara Indonesia antara lain telah dilakukan pemerintah (negara) republik indonesia seperti diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana pada pasal 13 ayat (1) secara rinci diatur sebagai berikut : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi,
2. Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pasif (preventif) yang diberikan terhadap anak-anak sebagai konsekuensi pengakuan hak asasi anak yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan berupa tindakan pemerintah memberikan pengakuan dan jaminan yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang

undangan. Perlindungan hukum aktif dapat dipandang sebagai tindakan pemerintah memberikan kewenangan kepada individu atau warga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan haknya sebagai warga negara. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak seperti dikemukakan di atas dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial.

Tata kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani dan jasmani seperti dikemukakan di atas mustahil dapat diwujudkan jika anak mengalami perlakuan eksploitasi secara fisik (seksual) maupun ekonomi. Eksplorasi dirumuskan dalam bagian penjelasan pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai “Suatu tindakan perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”. Perbuatan eksplorasi dapat dipandang sebagai tindakan menyalah gunakan kemampuan, keahlian, kesediaan, maupun keadaan fisik dan mental dari anak untuk memperoleh keuntungan berupa materi. Sebagai contoh, anak terpaksa atau dipaksa bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikualifikasi sebagai eksplorasi anak berbahaya dan eksplorasi anak yang tidak dapat ditolerir.<sup>6</sup>

Pasal 76 huruf (B) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu bentuk perlakuan yang salah adalah tindakan eksplorasi ekonomi terhadap anak.

---

<sup>6</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif

Pasal 76 huruf (i) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian dipertegas kembali terkait larangan untuk melakukan eksplorasi kususnya eksplorasi ekonomi terhadap anak yang menyatakan, pada pokoknya bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindakan eksplorasi ekonomi. Namun sangat disayangkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dari tindakan eksplorasi serta larangan untuk tidak memberikan tindakan eksplorasi terhadap anak nyatanya masih saja diabaikan.

Kota Medan merupakan salah satu tempat terjadinya peristiwa tersebut dengan pelaku seorang pria berinisial ZZ sebagai pengelola panti asuhan yayasan Tunas Kasih Olayama Raya, yang viral karena didalam panti tersebut terdapat 26 anak panti mulai dari SD sampai SMP, 4 diantaranya masih balita dipaksa untuk melakukan siaran langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa pemberian dari penonton.

Kegiatan tersebut tentunya melanggar Pasal 88 junto 76 i undang- undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari hasil interrogasi, kapolrestabes Medan menerangkan kegiatan pelaku sudah berlangsung cukup lama sejak awal tahun 2023. Kemudian, dalam 4 bulan terakhir pelaku melakukan eksplorasi anak-anak di media sosial live tiktok sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang diduga kuat untuk pribadi pelaku. Dimana satu bulan bisa mencapai Rp 20-50 juta. Pelaku melakukan syuting terhadap bayi yang menangis lalu diunggah melalui akun tiktok untuk menggugah hati dari pada netizen yang bisa menjadi donatur.<sup>7</sup> Berdasarkan putusan yang tetap di pengadilan tinggi Medan. Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn dimana perbuatan penjahat telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada

pembela yang telah terbukti secara sah sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kasus yang dikemukakan di atas adalah salah satu contoh dari ribuan kasus eksplorasi ekonomi terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia, yang tidak terjangkau oleh perlindungan hukum. Padahal, perlindungan hukum atas hak anak terhadap eksplorasi ekonomi adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah (negara) dalam praktik penyelenggaraan negara berdasarkan asas negara hukum kesejahteraan.

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn.?

#### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi di Indonesia

UMKM Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya.<sup>8</sup> Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan eksplorasi secara ekonomi untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

<sup>7</sup> Pewarta, "Polrestabes Medan Tahan Pengelola Panti-Asuhan Yang Eksplorasi Anak Yatim Di Tiktok", diunduh melalui <https://pewarta.co.news.sumut>, diakses Senin, 4 November 2024.

<sup>8</sup> Darmini., Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur., Vol. 14, No. 2 (2020), hal. 54-76.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penting untuk menganalisa bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban eksloitasi ekonomi di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan eksloitasi ekonomi tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat beserta penegak hukum agar pelaksanaan perlindungan anak berlangsung efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat.<sup>10</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. adapun yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (15) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksloitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>11</sup>

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi tindakan eksloitasi ekonomi terhadap anak , yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara, memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk menjamin hak-hak anak dan

<sup>9</sup> Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia

<sup>10</sup> Maya Novia Pramesthi, Subekti., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

kewajiban negara dalam melindunginya. Perlindungan anak dalam konstitusi ini tidak hanya mencakup hak hidup dan tumbuh kembang, tetapi juga hak untuk bebas dari eksloitasi ekonomi.

Pasal 28 B undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut mengartikan bahwa negara wajib memastikan akses anak terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan lingkungan yang layak, selain itu jaminan pendidikan, pengembangan potensi, dan partisipasi anak dalam kehidupan sosial-budaya serta perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksloitasi termasuk eksloitasi ekonomi, kekerasan fisik/psikis, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif harus dijamin oleh negara. Pasal ini menegaskan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak asasi yang dijamin konstitusi.

Pasal 34 Ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal tersebut mengartikan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak yang tidak memiliki keluarga, terlantar, atau hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kewajiban ini biasanya diimplementasikan melalui program sosial seperti panti asuhan, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan gratis.

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk tidak diperbudak dijamin oleh hukum. Pasal tersebut melindungi warga negara indonesia termasuk anak, untuk bebas dari tindakan penyiksaan secara seksual maupun dieksploitasi ekonomi serta bebas dari tindakan perbudakan.

Eksloitasi Seksual Komersial Di Yayasan Kakak Surakarta., Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

#### Potensi Kontradiksi:

Pasal 34 Ayat (1) mengamanatkan negara memelihara anak terlantar melalui panti asuhan. Namun, dalam kasus ini, panti asuhan justru menjadi sarana eksploitasi. Ini menunjukkan kesenjangan antara mandat konstitusi dan implementasi di lapangan, hal ini dikarenakan pengawasan panti asuhan oleh negara masih lemah. Serta tidak ada sanksi spesifik dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pelanggaran hak anak, sehingga penegakannya bergantung pada undang-undang turunan yang sering kali tidak tegas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

#### 2. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.<sup>12</sup>

Undang-undang nomor 20 tahun 1999 merupakan bentuk ratifikasi Indonesia terhadap ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* yakni konvensi mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Ratifikasi ini dilatarbelakangi oleh komitmen perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, sesuai nilai pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat 2.

Kepatuhan terhadap deklarasi ILO 1998 tentang prinsip dasar di tempat kerja. Upaya menghapus praktik pekerja anak yang berpotensi mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik/mental anak. Konvensi ini bertujuan menetapkan batas usia minimum bekerja secara global, dengan prinsip utama:

1. Usia minimum bekerja 15 tahun (Pasal 2 Konvensi).
2. Usia 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya (Pasal 3 Konvensi).
3. Pengecualian pekerjaan ringan bagi anak usia 13–15 tahun dengan syarat ketat (Pasal 7 Konvensi).

<sup>12</sup> Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

<sup>13</sup> Ratifikasi Konvensi ILO nomor 182 menjadi

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 Pasal 1 Indonesia menetapkan usia minimum bekerja 15 tahun sesuai pasal 2 konvensi. Pasal 3 menjelaskan pekerjaan berbahaya seperti sektor pertambangan, konstruksi hanya boleh diakses oleh individu berusia minimal 18 tahun.

Dalam Pasal 7 pengecualian pekerjaan ringan untuk usia 13–15 tahun diperbolehkan jika tidak mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan. Lebih lanjut, dalam Pasal 8 tentang pengecualian untuk sektor tertentu misalnya dalam bidang seni, dengan izin khusus dan pengawasan ketat.

Kesesuaian dengan konvensi ILO No. 138 UU No. 20 Tahun 1999 secara umum selaras dengan konvensi ILO No. 138, khususnya dalam penetapan usia minimum 15 tahun sebagai standar nasional. Pengaturan pekerjaan berbahaya dan pengecualian pekerjaan ringan. Mekanisme pelaporan dan sanksi untuk menjamin efektivitas. Namun, terdapat penyesuaian kontekstual, seperti pembatasan ruang lingkup awal bagi negara dengan ekonomi berkembang.

Potensi Kontradiksi: Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1999 memperbolehkan pekerjaan ringan untuk anak 13–15 tahun, tetapi tidak mengatur secara rinci kriteria "pekerjaan ringan" seperti apa. Hal ini berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan eksploitasi, seperti kasus anak balita yang dipekerjakan sebagai pengemis melalui live tiktok. Undang - undang No. 1 tahun 2000 mengatur kewajiban negara menyusun program penghapusan pekerja anak, tetapi tidak ada mekanisme pemantauan yang efektif di sektor informal seperti panti asuhan.

#### 2. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak<sup>13</sup>

Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diadopsi sebagai respons global terhadap eksloitasi anak dalam pekerjaan yang merusak fisik, mental, atau moral. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, yang menegaskan komitmen negara dalam Melindungi hak asasi anak sesuai Pancasila (khususnya Sila Kemanusiaan) dan UUD 1945 (Pasal 27, 31, dan 34).

1. Menghormati instrumen HAM internasional seperti deklarasi universal HAM 1948, konvensi hak anak PBB 1989, dan konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum tahun 1973.
2. Memenuhi kewajiban sebagai anggota ILO dan PBB untuk mendukung penghapusan pekerjaan anak secara global.

Komitmen Nasional dan Internasional: Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 mewajibkan perlindungan martabat manusia, termasuk anak. Indonesia telah meratifikasi 7 konvensi ILO terkait hak pekerja, termasuk UU No. 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum.

Penghapusan penyimpangan praktik pekerjaan terburuk seperti perbudakan, perdagangan anak, eksloitasi seksual, dan pekerjaan berbahaya masih terjadi di sektor informal. Ratifikasi bertujuan memperkuat kerangka hukum dan penegakan sanksi pidana.

Peningkatan citra internasional menunjukkan keseriusan indonesia dalam memajukan HAM, memperkuat kepercayaan masyarakat global. Pokok-pokok konvensi dalam UU No. 1 Tahun 2000 semua orang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 2 Konvensi). Bentuk pekerjaan terburuk (Pasal 3 Konvensi): Perbudakan, perdagangan anak, kerja paksa. Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Kewajiban negara menyusun program aksi nasional untuk penghapusan pekerjaan terburuk. Menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Melaporkan pelaksanaan konvensi kepada ILO secara berkala.

Analisis implementasi dan tantangan harmonisasi hukum. UU no. 1 tahun 2000 memperkuat uu no. 232002 tentang perlindungan anak dan uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, belum semua peraturan teknis (sejuk seperti sanksi spesifik atau mekanisme rehabilitasi) dioperasionalkan.

Keterbatasan anggaran dan infrastruktur untuk pemulihan anak korban eksloitasi. Kesadaran masyarakat kontribusi global indonesia mendukung SDGs target tentang penghapusan pekerjaan anak hingga 2025. Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 melalui UU No. 1 Tahun 2000 mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi anak dari eksloitasi pekerjaan terburuk. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada Penguatan peraturan turunan dan sinergi antar lembaga. Peningkatan pengawasan di sektor informal dan alokasi sumber daya untuk rehabilitasi. Edukasi masyarakat tentang hak anak dan bahaya pekerjaan terburuk. Kolaborasi dengan lembaga internasional (ILO, UNICEF) untuk pendanaan dan asistensi teknis. Langkah ini tidak hanya memenuhi kewajiban internasional tetapi juga merefleksikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi pondasi bangsa Indonesia.

Namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai definisi "pekerjaan terburuk" dalam UU No. 1 Tahun 2000 dengan UU perlindungan anak. Misalnya, eksloitasi melalui TikTok Live tidak secara eksplisit disebut sebagai pekerjaan terburuk, meskipun dampaknya merusak mental anak.

### 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>14</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) disusun untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang - undang ini lahir dari kesadaran bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi agar dapat tumbuh optimal secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan utamanya adalah: Menjamin

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terpenuhinya hak anak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi, mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam hal ini negara dan pemerintah menjamin hak anak melalui kebijakan, sarana, prasarana, dan pengawasan. Memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, konflik, atau berhadapan dengan hukum. Masyarakat berperan aktif melalui lembaga sosial, pendidikan, dan media massa. Keluarga dan orang tua bertanggung jawab mengasuh, mendidik, dan melindungi anak.

Pasal 1 UUPA, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Definisi ini mencakup:

Anak terlantar anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi. Anak penyandang disabilitas anak dengan hambatan fisik/mental yang mengganggu pertumbuhan. Anak korban eksploitasi/pelecehan termasuk korban perdagangan, kekerasan seksual.

UU Nomor 23 Tahun 2002 merupakan instrumen hukum progresif yang mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dan nilai lokal (Pancasila). Keberhasilannya bergantung pada komitmen multisektor: pemerintah dalam alokasi anggaran, masyarakat dalam edukasi, dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan bagi anak. Perlindungan anak bukan hanya kewajiban negara, tetapi tanggung jawab kolektif untuk membangun generasi unggul dan berakhhlak mulia.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia, menyesuaikan dengan dinamika sosial, serta

merespons maraknya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Mencakup definisi anak. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal 1). Definisi ini sejalan dengan konvensi hak anak PBB.

Perlindungan khusus diperkenalkan definisi "kekerasan" yang mencakup fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (Pasal 1 angka 15a). Ini memperluas cakupan perlindungan hukum. Anak penyandang disabilitas. Perlindungan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan khusus dan pengembangan potensi (Pasal 1 angka 7 dan 8). Hak-hak anak yang diperkuat dengan adanya hak pendidikan (pasal 9) anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan di satuan pendidikan. Anak penyandang disabilitas dan anak berbakat istimewa mendapat pendidikan khusus luar biasa. Hak Kesehatan (Pasal 44) Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan komprehensif, termasuk gratis bagi keluarga tidak mampu. Hak Identitas (Pasal 27–28) Penerbitan akta kelahiran wajib, gratis, dan dalam waktu 30 hari setelah kelahiran.

Undang - undang nomor 35 Tahun 2014 merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan anak di Indonesia. Namun, efektivitasnya bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, alokasi anggaran memadai, dan penegakan hukum yang konsisten. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Potensi kontradiksi: pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 hanya mencantumkan denda maksimal Rp200 juta, tanpa mempertimbangkan keuntungan finansial pelaku (misal pendapatan dari TikTok Live). Ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menuntut ganti rugi untuk korban. Pasal 76D mengatur pemberatan hukuman jika pelaku adalah pengasuh/pendidik, tetapi dalam kasus ini,

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hakim tidak menggunakan pasal ini untuk menjatuhkan hukuman maksimal.

Ketidakpastian hukum: Ambiguitas dalam penafsiran "eksploitasi ekonomi": UU tidak membedakan eksploitasi ekonomi melalui media digital (seperti tiktok live) dengan eksploitasi konvensional. Akibatnya, hakim tidak menggunakan UU ITE (Pasal 45) yang memberikan ancaman lebih berat (6–12 tahun). Tidak ada aturan jelas tentang restitusi untuk korban, meskipun Surat Edaran Mensos No. 2/2023 merekomendasikannya.

#### 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan<sup>16</sup>

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur hubungan kerja di Indonesia. Undang - undang ini mencabut 15 peraturan kolonial dan nasional sebelumnya, menegaskan pembaruan sistem ketenagakerjaan yang selaras dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia. Tujuan dari uu no 13 tahun 2003 Meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjamin kesempatan kerja yang adil, serta melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha. Asas yang terkandung adalah keterpaduan, demokrasi, keadilan, dan kesetaraan tanpa diskriminasi (Pasal 2-4).

Dalam hal ini kaitan UU No. 13 Tahun 2003 dengan pekerja anak di bawah umur uu ketenagakerjaan secara tegas mlarang eksploitasi anak dan mengatur ketentuan ketat terkait pekerja anak:

Batasan usia minimum pasal 68: Melarang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, atau pendidikan. Anak usia 13–15 tahun boleh bekerja dengan syarat pekerjaan ringan dan maksimal 3 jam/hari. Memiliki izin orang tua/wali. Tidak mengganggu waktu sekolah (jika masih bersekolah).

Dalam uu no 13 tahun 2003 larangan pekerjaan berbahaya terdapat dalam pasal 69: anak di bawah 18 tahun dilarang bekerja di lingkungan berbahaya, seperti: Pertambangan, konstruksi berat, atau industri kimia. Pekerjaan

yang terpapar radiasi, suhu ekstrem, atau bahan beracun. Perlindungan hak anak pasal 70: pengusaha wajib menjamin: keselamatan dan kesehatan kerja. Hak untuk tetap bersekolah. Tidak ada diskriminasi atau pelecehan.

Sanksi pelanggaran pasal 185: Pengusaha yang melanggar ketentuan pekerja anak dikenai pidana penjara 1–4 tahun dan/atau denda Rp100 juta–Rp400 juta. Tantangan implementasi sektor informal: banyak pekerja anak di sektor informal (pertanian, perdagangan) yang sulit diawasi. Faktor ekonomi: kemiskinan mendorong keluarga mengizinkan anak bekerja. edukasi: minimnya kesadaran masyarakat tentang hak anak dan risiko pekerjaan berbahaya. Kesimpulan undang - undang No. 13/2003 bertujuan melindungi anak dari eksploitasi dengan menetapkan batasan usia, jenis pekerjaan, dan sanksi tegas. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada pengawasan ketat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan akses pendidikan. Konsistensi: Melarang pekerja anak di bawah 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya (Pasal 69).

Potensi kontradiksi: pasal 68 memperbolehkan pekerjaan ringan untuk anak 13–15 tahun, tetapi kasus ini melibatkan balita (di bawah 13 tahun). Namun, UU tidak mengatur sanksi spesifik untuk eksploitasi balita. Sanksi dalam Pasal 185 (1–4 tahun penjara) lebih ringan dibanding undang – undang perlindungan anak, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma jika pelaku dijerat kedua UU. Ketidakpastian hukum: tidak ada sinergi antara UU Ketenagakerjaan dan UU perlindungan anak dalam penanganan kasus eksploitasi anak di luar hubungan kerja formal (seperti panti asuhan).

#### 6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>17</sup>

UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>17</sup> UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

HAM (UU HAM) merupakan dasar hukum nasional Indonesia yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Undangan - undang ini dirancang untuk menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan instrumen HAM internasional. (Pasal1): Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua pihak.

1. Asas Dasar (Pasal 2–8): Negara wajib menjunjung tinggi HAM. Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak atas keadilan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Negara bertanggung jawab memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM.
2. Hak-hak khusus: Hak anak (Pasal 52–66). Hak perempuan (Pasal 45–51). Hak atas kesejahteraan, pekerjaan, dan lingkungan hidup (Pasal 36–42).
3. Kaitan undang - undang No. 39/1999 dengan Eksplorasi Ekonomi Anak

Undang - undang HAM secara tegas melarang segala bentuk eksplorasi terhadap anak, termasuk eksplorasi ekonomi. Beberapa ketentuan relevan: perlindungan hak anak

Pasal52: Anak berhak atas perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak diakui sejak dalam kandungan.

Pasal 64: "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplorasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya."

Pasal 65: Anak berhak dilindungi dari eksplorasi seksual, perdagangan anak, dan penyalahgunaan narkotika.

Kewajiban negara dan masyarakat Pasal 71–72: Pemerintah wajib mengambil langkah efektif untuk melindungi HAM,

termasuk mencegah eksplorasi anak. Pasal 100–103: Masyarakat berhak berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran HAM, termasuk eksplorasi ekonomi anak, kepada komnas HAM atau lembaga terkait.

Peran komnas HAM Pasal 89–90: Komnas HAM berwenang memantau, menyelidiki, dan memediasi kasus pelanggaran HAM, termasuk eksplorasi anak. Undang - undang HAM tidak mengatur sanksi pidana, sehingga bergantung pada UU lain seperti UU Perlindungan Anak. Hal ini menciptakan ketergantungan yang bisa melemahkan penegakan HAM jika UU sektoral tidak diimplementasikan dengan baik. Peran Komnas HAM (Pasal 89–90) hanya terbatas pada pemantauan dan mediasi, tanpa kewenangan menuntut pelaku. Ini mengurangi efektivitas perlindungan HAM anak.

#### 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>18</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) merupakan revisi dari UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. UU ini lahir sebagai respons atas ketidaksesuaian regulasi sebelumnya dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan prinsip perlindungan anak internasional, terutama konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana (anak), korban (anak Korban), maupun saksi (anak saksi).

#### Prinsip Utama dalam UU SPPA

Keadilan Restoratif Penyelesaian perkara anak difokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Proses ini melibatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan.

Diversi Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana untuk menghindari stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terakhir. Diversi wajib diupayakan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dalam pasal 7 ayat (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, serta mendapat pendampingan, bantuan hukum, dan privasi. Identitas anak tidak boleh dipublikasikan.

Pemidanaan sebagai upaya terakhir pidana penjara hanya dijatuhan jika tindak pidana membahayakan masyarakat. Sebelumnya, upaya diversi, pembinaan, atau tindakan rehabilitatif harus diutamakan. Anak dalam UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum anak berusia 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban anak di bawah 18 tahun yang menderita fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Anak saksi anak di bawah 18 tahun yang memberikan keterangan dalam proses hukum.

Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, tetapi dikenai tindakan misal: dikembalikan ke orang tua atau ikut program pembinaan. Anak yang berusia 12–18 tahun diproses melalui diversi terlebih dahulu, kecuali untuk tindak pidana berat (ancaman pidana ≥7 tahun).

Mekanisme diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Hasil kesepakatan diversi bisa berupa perdamaian, ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau rehabilitasi. Jika gagal, proses peradilan dilanjutkan dengan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

Hak-hak anak dalam proses peradilan hak prosedural didampingi orang tua atau wali,

advokat, dan pembimbing kemasyarakatan. Pengembalian ke orang tua, rehabilitasi medis, psikososial, atau pendidikan khusus. Rehabilitasi sosial pemulihan integrasi sosial anak korban atau saksi melalui LPKS atau lembaga terkait. Tantangan implementasi sumber daya manusia: Ketersediaan penyidik, penuntut umum, dan hakim khusus anak yang kompeten.

Infrastruktur: Pembangunan LPKA (lembaga pembinaan khusus anak), LPAS (lembaga penempatan anak sementara), dan LPKS (lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial) yang merata. Koordinasi lintas sektor: peran aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya dalam reintegrasi sosial.

UU SPPA mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak dan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dari pada represif. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan pemenuhan hak anak. Sinergi antara penegakan hukum, masyarakat, dan keluarga. Evaluasi berkala terhadap efektivitas diversi dan program pembinaan. Dengan demikian, UU ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memastikan masa depan anak tetap terjamin melalui pemulihan dan reintegrasi sosial.

#### Potensi kontradiksi:

Undang - undang SPPA hanya mengatur perlindungan anak sebagai pelaku, bukan korban. Akibatnya, korban eksplorasi ekonomi tidak mendapat perhatian khusus dalam proses peradilan. Pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 7) tidak relevan dalam kasus ini karena pelaku adalah orang dewasa (wali panti).

Ketidakpastian Hukum: Tidak ada mekanisme rehabilitasi khusus untuk korban eksplorasi ekonomi dalam UU SPPA, meskipun surat edaran mensos no. 2 tahun 2023 menekankan pentingnya pemulihan korban.

8. Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksplorasi Ekonomi Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang

Disabilitas Dan/Atau Kelompok Rentan Lainnya.<sup>19</sup>

Dalam surat deran menteri memperkuat komitmen penertiban eksplorasi anak melalui koordinasi lintas sektor. Namun hal tersebut memiliki potensi kontradiksi yaitu Surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, sehingga implementasinya bergantung pada kesadaran instansi terkait. Tidak ada sanksi spesifik bagi pelaku yang diatur dalam Surat Edaran ini. Ketidakpastian hukum: Surat edaran ini hanya bersifat himbauan, sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaku atau memaksa restitusi.<sup>20</sup>

Panti asuhan merupakan bentuk kepedulian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penelantaran anak. Panti asuhan merupakan lembaga yang bertujuan untuk melindungi anak dan memberikan kesejahteraan dalam perlindungan hak-hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu anak juga mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi kapan saja. Anak yang dibesarkan di panti asuhan wajib dilindungi dan di rawat dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 dalam pasal 34 ayat 1: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".

Panti asuhan merupakan bagian dari lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pengasuhan anak. Dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar dalam pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak

baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial. Anak yang berada di panti asuhan merupakan anak yatim, piatu, maupun anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Panti asuhan memiliki peran penting terhadap masa pertumbuhan anak yang dibesarkan di panti asuhan. Menurut peraturan menteri sosial no. 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak dalam bab iv mengatur tentang standar pelayanan salah satunya yaitu pelayanan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak yang mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan/pekerjaan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak, aturan, disiplin, dan sanksi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa anak yang dibesarkan di panti asuhan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang penuh atas hak-haknya karena panti asuhan berperan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak yang mencakup sebagai pengganti orang tua. Dalam hal ini

Perlindungan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap eksplorasi anak. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa eksplorasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 ayat (15) disebutkan: "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisitentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya". Komisi perlindungan anak Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya.

<sup>19</sup> Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksplorasi Ekonomi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas dan/atau Kelompok Rentan Lainnya

<sup>20</sup> Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani., Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Sebagai Artis., Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017.

Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>21</sup>

Sebagai lembaga independen, KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan, pengawasan terhadap evaluasi dan penyelenggaraan kepentingan anak.<sup>22</sup> Selain itu KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Sejak pendiriaannya, KPAI memperoleh dana untuk menjalankan segala tugas, fungsi dan program-programnya dari APBN dan APBD. Selain itu, sumber dana juga dimungkinkan dari bantuan asing bila memang ada lembaga asing atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI.<sup>23</sup> Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>24</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui masyarakat dalam kegiatan peran penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak”.<sup>25</sup>

Pengaturan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Dalam Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014 perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat dan bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa indonesia. Perlindungan atas hak-hak anak wajib diusahakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif bagi anak. Undang undang perlindungan anak juga mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan aturan khusus terhadap perlindungan anak. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (15)

<sup>21</sup> <https://www.researchgate.net/publication>

Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak- Hak Anak.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> [journal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article](http://journal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article)

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Sajipto Rahdjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2014).

juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (15) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu : “perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”<sup>27</sup> Kemudian, Perlindungan Hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Oleh karenanya negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan pasal 23 undang undang perlindungan anak,<sup>28</sup> negara harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. serta sudah dijelaskan dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang perlindungan anak, yakni berbunyi “negara, pemerintah, pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.<sup>29</sup> Selain itu, peran masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Dan yang paling penting disini adalah peran orang tua atau orang tua wali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) undang-undang perlindungan anak yakni orang tua atau orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan

karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua atau orang tua wali. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah yang membuat orang tua atau orang tua wali kurang memahami posisi anak, sehingga wali panti asuhan dengan mudahnya akan melibatkan anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga

Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena lingkungan yang kurang mampu atau miskin serta situasi mendukung. Dengan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk anak, anak akan kehilangan rasa nyaman dan aman jika berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, dan berujung pada ketakutan anak terhadap orang tua wali. Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Namun anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, karena anak di usia itu merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini (0 sampai 6 tahun) merupakan masa keemasan dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. masa awal kehidupan anak merupakan masa penting dalam rentang kehidupan seorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan fisiknya. Dengan kata lain, bahwa anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan tersebut telah dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan. Pembentukan sel saraf otak, sebagai modal pembentukan kecerdasan,

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 23.

<sup>29</sup> Ibid.

terjadi saat anak dalam kandungan. Setelah lahir tidak terjadi lagi pembentukan sel saraf otak, tetapi hubungan antarsel saraf otak terus berkembang., sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>30</sup>

b. Eksplorasi Ekonomi Dan/Atau Seksual Dilihat Dari Aspek Yuridis

Dalam pengaturan tindak pidana eksplorasi ekonomi dan/atau seksual dilihat dari aspek yuridis kitab undang-undang hukum pidana tidak mengenal istilah eksplorasi, namun di dalamnya terdapat beberapa pasal yang melarang perbuatan bentuk eksplorasi seksual anak, yakni: pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak. Larangannya telah ada termuat dalam yakni pada Pasal 297 (perdagangan anak), Pasal 296 dan Pasal 506 (pelacuran anak), dan Pasal 283 (pornografi anak). Tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesesilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan diatur dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi: <sup>31</sup>

Barang siapa dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau. Pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Ditinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam pasal 296 KUHP, unsur objektif pertama ialah barang siapa. Kata barangsiapa menunjukkan orang, baik pria maupun wanita, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak

pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 296 KUHP.

Unsur obyektif kedua ialah memudahkan. Unsur tindakan memudahkan adalah tindakan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong, memperlancar, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesesilaan dengan orang lain. Arti memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai, yaitu pihak pelaku (mucikari) yang melakukan berupa perbuatan pasif karena tindakannya memberi kesempatan kepada orang lain yang berbuat cabul (aktif). Kemudian ditinjau dari unsur subjektif yang terdapat dalam pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesesilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>32</sup> Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. Barang Siapa

2. Mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita keuntungan tersebut harus merupakan keuntungan yang sifatnya kebendaan dalam artian seorang germo menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul seorang wanita untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.

3. Menjadikannya sebagai pencarian maknanya perbuatan yang dilakukan oleh seorang germo/mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan

<sup>30</sup> M. H. Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur," QAWWAM 14, no. 2 (2020): 54–76.

<sup>31</sup> Gerry Muhammad Fizki, KUHP dan KUHAP, Permata, Jakarta, 2008, Hlm 103

<sup>32</sup> Gerry Muhammad Fizki, *Op. Cit*, Hlm 168

dalam meraup keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

Pasal 297 KUHP mengatur mengenai perdagangan anak, yang berbunyi: Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 283 KUHP mengatur mengenai tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat (1) yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 283 ayat (1) KUHP mempunyai dua unsur subjektif, masing-masing unsur yang diketahui menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dan untuk yang sepantasnya harus dapat menunjukkan bahwa disamping unsur kesengajaan, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan. Unsur obyektifnya ialah barangsiapa, tanpa diminta menawarkan, memberikan atau menyerahkan, suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Undang-undang negara republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan mengenai bentuk-bentuk eksplorasi anak, seperti yang tertuang dalam pasal 64 ayat (6) dan pasal 65 ayat (6).

pasal 64 ayat (6) berbunyi: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplorasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Pasal 65 ayat (6), berbunyi: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplorasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 64 ayat (6) dan pasal 65 ayat (6) undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sudah sangat jelas dalam menggambarkan anak dan hak-hak nya untuk tidak dieksplorasi, kerena anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang dalam proses belajar. Anak yang mengalami tindak pidana eksplorasi akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dalam pasal ini anak tidak selayaknya untuk mendapatkan perlakuan eksplotasi yang akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan anak secara fisik (jasmani) maupun secara psikis (rohani).

Larangan mengenai eksplorasi diatur dalam undang-undang negara republik indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 1 ayat (7), pasal 1 ayat (8) dan pasal 2 ayat (1) dan (2). pasal 1 ayat (7), berbunyi: Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringantubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Pasal 1 ayat (8), berbunyi:

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi

tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Pasal 2, berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3, hal ini diatur dalam pasal 17, yang berbunyi: jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, secara materil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur obyektif dan unsur subyektif sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Unsur Obyektif, yaitu:

- a) Adanya perbuatan TPPO, yaitu: perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan.
- b) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu: ancaman/penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan.

- c) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu: penjeratan utang, memberi bayaran/manfaat, eksplorasi yang terdiri dari eksplorasi seksual; kerja paksa atau pelayanan paksa; transpalansi organ tubuh.
- d) Unsur tambahan: dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2. Unsur Subyektif, yaitu:

- a) Kesengajaan: sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu, sengaja melakukan penyerangan fisik.
- b) Rencana terlebih dahulu: mempermudah terjadinya TPPO, sengaja mencegah atau menggagalkan proses hukum, sengaja membantu pelarian pelaku TPPO, sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang-undang negara republik indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi diatur dalam pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2). pasal 4 ayat (2) undang-undang no. 44 tahun 2008 berbunyi: (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjanangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Alat kelamin atau pornografi anak. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjanangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Alat Kelamin atau Pornografi anak.

Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, berbunyi: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)

---

<sup>33</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan*

bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Jika tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (2) ini melibatkan anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3, diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, berbunyi: Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Undang-undang negara republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksplorasi pada anak yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1), berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan, dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum mentransmisikan mempunyai arti ialah mengrimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu alamat atau tempat kesatu alamat atau tempat lain. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah sebagai berikut: UU ITE melihat konsep kesusilaan merupakan konsep yang berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh

kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan.

61 Pasal 45 ayat (1), berbunyi: Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1), berbunyi: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksplorasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan memperbolehkan anak untuk bekerja dalam arti tidak mengganggu hak dan kewajiban dari anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak juga merupakan pekerjaan yang ringan, sesuai kurikulum dan mampu membantu mengembangkan bakat dan minat anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2). Pasal 74 ayat (1), berbunyi: Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 74 ayat (1) unsurnya adalah:

1. Petindak: barang siapa
2. Perbuatan: dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
3. Obyek: anak

Pasal 74 ayat (2), berbunyi; Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Kemudian dalam bekerja anak tidak boleh ada paksaan dan atas izin orang tua dan sesuai kebijakan dari pemerintah, agar perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi. Anak diperbolehkan bekerja disini bukan untuk di eksplorasi melainkan untuk mengembangkan bakat dan minat anak, dalam melakukan pekerjaan anak juga memiliki waktu maksimal yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) jam dan dilakukan pada waktu siang hari serta tidak mengganggu waktu belajar atau sekolah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana eksplorasi anak dalam Pasal 76 I dan Pasal 88. Pasal 76 I berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum
3. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, berbunyi: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perlindungan Khusus bagi anak yang di eksplorasi ekonomi dan/atau seksual diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yakni pada Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 66. Pasal 59 ayat (2) berbunyi: (1) perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, berbunyi: Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksplorasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Penjelasan Pasal 66, yang dimaksud dengan dieksplorasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil, kemudian

dieksplorasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana eksplorasi anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-Undang Perlindungan anak ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindak pidana eksplorasi anak. Undang-undang ini hanya menyebutkan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan seksual dan tidak menyebutkan jenis-jenis dari eksplorasi seksual, padahal eksplorasi seksual terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Tindak pidana eksplorasi ekonomi dan/atau seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksplorasi ekonomi dan/atau seksual konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksplorasi ekonomi dan/atau seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012.

Pengertian eksplorasi ekonomi dan/atau seksual dapat di Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak. Rumusan eksplorasi harus didefinisikan secara konkret, sehingga ketika unsur tersebut dipenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksplorasi dapat dipidana dan tidak menimbulkan multitafsir. Eksplorasi dalam konteks pasal ini dibatasi pada eksplorasi seksual dan eksplorasi ekonomi. Unsur eksplorasi seksual dan unsur eksplorasi ekonomi juga perlu dijabarkan sehingga memiliki makna yang berbeda

dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Maka dari itu, konsep eksplorasi ekonomi dan/atau seksual yakni eksplorasi ekonomi adalah pemanfaatan tenaga anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

### **B.Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT. Mdn.**

Bertambahnya Perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dengan cara menerapkan sanksi hukum. Upaya represif terhadap kasus eksplorasi anak dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam hal ini, pelaku eksplorasi anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum represif terhadap anak yang mengalami kasus eksplorasi diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 78 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan eksplorasi terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Selain itu, sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan

informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapatkan tempat kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum dan/atau, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan, mendapat pendampingan.<sup>34</sup>

Perlindungan yang diberikan negara tehadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum. Dimana dalam undang-undang undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa : Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>35</sup>

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Apabila ditinjau dari kedudukannya di mata hukum, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan hukum. Dimana dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pasif (preventif) yang diberikan terhadap anak-anak sebagai konsekuensi pengakuan hak asasi anak yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945. Perlindungan hukum berupa tindakan pemerintah memberikan pengakuan dan jaminan yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundangundangan.

Perlindungan hukum aktif dapat dipandang sebagai tindakan pemerintah memberikan kewenangan kepada individu atau warga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan haknya sebagai warga negara. Penerapan hukum yang diberikan terhadap anak seperti dikemukakan di atas dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial.

Tata kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani dan jasmani seperti dikemukakan di atas mustahil dapat diwujudkan jika anak mengalami perlakuan eksloitasi ekonomi. Eksloitasi dirumuskan dalam bagian penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagai “Suatu tindakan perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”. Perbuatan eksloitasi dapat dipandang sebagai tindakan mendayagunakan kemampuan, keahlian, kesediaan, maupun keadaan fisik dan mental dari anak untuk memperoleh keuntungan berupa materi.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>35</sup> Hanna Ufila, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksloitasi Ekonomi Disertai Kekerasan, hlm.13

Sebagai contoh, anak terpaksa atau dipaksa bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>36</sup>

Ironisnya, anak yang seharunya mendapatkan perlindungan serta kasih sayang dari orang tua atau orang tua wali yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Namun dalam penerapannya justru melakukan eksplorasi ekonomi terhadap anak.

Panti asuhan yang merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi anak, seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi, justru seringkali memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempekerjakan anak atau yang lebih dikenal sebagai bentuk tindakan eksplorasi ekonomi anak.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak sering terjadi dikarenakan ketergantungan anak terhadap panti asuhan serta minimnya pemantauan negara terhadap panti asuhan menjadi salah satu faktor penyebab dari maraknya kasus eksplorasi di panti asuhan.

Salah satu kasus panti asuhan yang melakukan eksplorasi ekonomi terhadap anak yaitu kasus dalam putusan pengadilan tinggi medan nomor 1155/pid.sus/ 2023/pt.mdn. Yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus eksplorasi anak dari segi ekonomi yang terjadi di kota Medan dengan pelaku seorang pria berinisial ZZ sebagai pengelola panti asuhan yayasan tunas kasih olayama raya, didalam panti tersebut terdapat 26 anak panti mulai dari SD sampai SMP, 4 diantaranya masih balita mengalami eksplorasi secara ekonomi. Ini melanggar Pasal 88 junto 76 i Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan

<sup>36</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi HakAnak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 3.

<sup>37</sup> Pewarta, "Polrestabes Medan Tahan Pengelola Panti-Asuhan Yang Eksplorasi Anak Yatim Di Tiktok", diunduh melalui <https://pewarta.co.news.sumut>, diakses Senin, 12 Pebruari 2024.

<sup>38</sup> CNN Indonesia. (2023). Panti Asuhan Eksplorasi Anak Live TikTok. Diakses pada 12 Maret 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230922065>

ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pelaku telah melakukan sudah berlangsung cukup lama sejak awal tahun 2023.<sup>37</sup> Kemudian, dalam 4 bulan terakhir pelaku melakukan eksplorasi anak-anak di media sosial sehingga mendapatkan keuntungan uang untuk pribadi. Keuntungan yang didapatkan cukup menjanjikan, dimana satu bulan bisa mencapai Rp 20-50 juta. Pelaku melakukan syuting terhadap bayi yang menangis lalu diunggah melalui akun Tiktok untuk menggugah hati daripada netizen yang bisa menjadi donatur.<sup>38</sup>

Eksplorasi ekonomi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh wali panti asuhan menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Perlindungan hukum bagi anak bagian dari kegiatan menjamin serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan dengan hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan dan menegakkan keadilan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>3940</sup>

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

944-12- 1002240/panti-asuhan-eksplorasi-anak-live-tiktok-sebulan-bisa-raup-rp50-juta

<sup>39</sup> Muhammad Gunawan Sadjali., Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Ekonomi Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto., RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember 2021

<sup>40</sup> Ellien Marlienna., Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksplorasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua., *The 6th University Research Colloquium* 2017., Universitas Muhammadiyah Magelang.

(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak saat ini telah di perbarui dengan berlakunya undangundang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam memberikan suatu putusan terkait hakim dalam menjatuhkan pidana eksplorasi ekonomi terhadap anak, dalam memberikan suatu putusan, hakim memakai pandangan hukum dan mengacu pada pasal 88 undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,<sup>41</sup> karena dalam pasal-pasal ini terdapat unsur-unsur yang memenuhi terjadinya suatu tindak pidana eksplorasi ekonomi anak, dimana seorang anak yaitu korban mengetahui atau menghendaki dirinya untuk menjadi pekerja, berbeda dengan perdagangan orang karena untuk perdagangan orang terdapat modus pengelabuan atau penipuan bahwa korban tidak tahu akan dieksplorasi.

Penjatuhan pidana ini dimaksudkan untuk dapat membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana eksplorasi ekonomi teradap anak. Selain Undang- Undang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan suatu tindak pidana, pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah alat bukti yang sah dan saksi-saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ada dan sesuai dengan pasal yang di dakwakan.

Dalam Pasal 76I undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membikarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak." Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76i undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak<sup>42</sup> khususnya yaitu eksplorasi ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan perlindungan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Perlindungan dan penerapan hukum terhadap pelaku eksplorasi ekonomi terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.<sup>43</sup> Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>44</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 88.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I.

<sup>43</sup> Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23

<sup>44</sup> Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, h.222

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>45</sup>

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.<sup>46</sup> Dengan kata lain, ketika kejahatan tersebut direspon melalui sarana penegakan hukum seperti penyidikan oleh kepolisian, maka terdapat efek pencegahan khusus berupa mencegah pelaku kejahatan agar tidak melakukan tindakan yang sama. Dan dapat pula bersifat umum yaitu agar masyarakat umum tidak melakukan hal yang sama. Dengan begini juga akan memberikan penerapan perlindungan kepada setiap anak yang potensial menjadi korban kejahatan eksploitasi ekonomi. Alasannya karena penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membala balas perbuatan pelaku, namun untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana. Sesuai dengan putusan pengadilan tinggi medan nomor 1155/pid.sus/2023/pt.mdn. Pelaku kejahatan eksploitasi ekonomi dijatuhi putusan 5 tahun penjara dan denda rp 200 juta.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang - undangan dan instrumen hukum internasional. Indonesia telah mengadopsi sejumlah regulasi yang secara eksplit melarang dan memberikan sanksi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan masih sangat bergantung pada implementasi hukum yang konsisten, koordinasi serta peran aktif masyarakat dalam platform digital dalam pencegahan serta penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak. Perlindungan ini di perlukan karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Perlindungan anak dalam bidang hukum merupakan hak asasi anak sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Perlindungan anak dalam hukum dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dapat tercermin dari pentingnya peran aparat penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi dalam mengedukasi kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menyebabkan banyaknya tingkat kejahatan. Penerapan perlindungan anak dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, hadir sebagai wadah untuk mengedukasi dan mencegah terjadinya kasus eksploitasi ekonomi. Sesuai yang telah terteran dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>45</sup> Ibid. h. 33.

<sup>46</sup> Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan

## B. SARAN

- A. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi ekonomi, perlu dilakukan penguturan regulasi dan penegakan hukum secara tegas. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap anak agar terhindar dari tindakan eksplorasi ekonomi serta memperkuat hukuman bagi pelaku guna memberikan efek jera. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan bersta hakim.
- B. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi ekonomi anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan harus dipidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebab anak adalah tunas harapan dan penerus generasi bangsa dan negara. Dengan dilaksanakannya pengaturan yang sudah diatur dalam perundangan – undangan dengan penerapan ancaman pidana diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan eksplorasi ekonomi terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul G. Nusantara. 2016 *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, h. 23
- Arief Gosita. 2013 *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, h.222
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 358
- Gerry Muhammad Fizki, KUHP dan KUHAP, Permata, Jakarta, 2008, Hlm 103
- Gultom, M. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. 2017. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi HakAnak*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas.

2017. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti Marlina *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 209.

Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksplorasi Ekonomi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas dan/atau Kelompok Rentan Lainnya

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015: *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waluyo, B. 2016. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika  
Sajipto Rahdjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2014).

### JURNAL

Darmini. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur*. Qawwam Journal for Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2

Eleanora. F. N. 2022. *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak*. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 9, No. 1 h.571.

Hanna Ufila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi Disertai Kekerasan*, hlm.13

Fitra Oktoriny. F. 2023 *Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksplorasi Secara Ekonomi*. Vol. 7 No. 2 Journal of justisia.

Maya Novia Pramesti, Subekti., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Seksual Komersial Di Yayasan Kakak Surakarta.*, Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018.

Octalina. B. D. P 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10. No.2

Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Sebagai Artis.*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017.

Wasiati. C. 2020. *Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2, No. 1.

Widya Noventari dan Anis Suryaningsih. 2021. *Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Maksigama, Vol. 13, No. 2.

Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Sebagai Artis.*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

. H. Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur," QAWWAM 14, no. 2 (2020)

Hanna Ufila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi Disertai Kekerasan*,

Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi HakAnak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Muhammad Gunawan Sadjali., *Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Ekonomi Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto.*, RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember 2021

Ellien Marlienna., *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksplorasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua.*, *The 6th University Research Colloquium* 2017., Universitas Muhammadiyah Magelang.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2019

## PERATURAN/UU

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 88

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak